



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANDI YULIAN BIN AJIZ PANGESTU;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Persada Banten Blok J.9 Nomor 08 RT/RW 007/007 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 07 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan 07 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan 23 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi 24 Mei 2025 sampai dengan 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Maret 2024 dengan Nomor Rekening 1813580270 atas nama Lani;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Februari 2024 dengan Nomor Rekening 2821157619 atas nama Seny Alencius;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Nandi Yulian pada tanggal 3 Juni 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Lani;

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank BCA periode Bulan Februari – Maret 2024 dengan Nomor Rekening 2450991328 atas nama Nandi Yulian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-011/SKBMI/04/2025 tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perum Persada Banten Blok J.9 Nomor 08 RT/RW 007/007 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa memposting barang berupa baju bekas layak pakai yang akan dijual menggunakan sistem Pre Order (PO) di akun Instagram milik Terdakwa dengan *username* @WANISECOND. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Seny Alencius menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk memesan baju bekas layak pakai yang diposting tersebut dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada tgl 17 Februari 2024 Saksi Seny Alencius Mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian senilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan janji barang akan dikirim pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yakni pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa, ternyata barang yang

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



dijanjikan belum dikirim kepada Saksi Seny. Saksi Seny kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang akan dikirim dan dijawab oleh Terdakwa "Ibu barang ini belum ready di Indonesia, masih dalam pengiriman", kemudian Saksi Seny Alencius membalas "Kirain ready di Indonesia, tapi gapapa bang saya tunggu". Terdakwa menjawab "Barang tersebut estimasi sampai sekira tanggal 08 Maret 2024". Saksi Seny Alencius menjawab "Okey bang ditunggu". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Seny Alencius terus menjalin komunikasi yang dimana Saksi Seny terus menanyakan pakaian bekas layak pakai yang sebelumnya dijanjikan akan dikirim oleh Terdakwa. Dikarenakan Saksi Seny yang terus menanyakan kapan barang akan dikirim, Terdakwa kemudian memberitahun kepada Saksi Seny bahwa Terdakwa akan berangkat ke Malaysia pada tanggal 25 Mei 2024;

- Kemudian pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk mencari stok barang yang akan dijual, namun sesampainya disana Terdakwa melihat barang yang sesuai dengan pesanan dari Saksi Seny Alencius akan tetapi untuk jumlahnya lebih sedikit. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa menghubungi ibu kandung Saksi Lani yang merupakan ibu kandung dari Saksi Seny untuk menawarkan barang baju dengan kondisi yang masih bagus namun harus segera dilakukan pembayaran dan barang akan dikirim secepatnya, sehingga selanjutnya Saksi Lani mengirimkan uang senilai Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor Rekening : 1813520270 atas nama Lani ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan dalam pembelian barang tersebut apabila ada waktu yang diestimasi belum ada update/ dalam proses maka akan dibicarakan kembali dan juga bisa dilakukan Refund/ pengembalian dana;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 Saksi Lani menerima uang dari Terdakwa senilai Rp 125.000.000,00 dan pada tanggal 06 Maret 2024 senilai Rp82.800.000,00 Terdakwa meminta Saksi Lani untuk mengirim uang tersebut ke rekening BCA atas nama Tho Siu Lie dengan nomor rekening 0520112839 yang menurut keterangan Terdakwa merupakan *supplier* kilang Asia Bundle dikarenakan Terdakwa beralasan rekening milik Terdakwa telah mencapai batas transfer sehingga tidak bisa melakukan pengiriman uang melalui rekening milik Terdakwa sendiri. Saksi Lani mengirimkan uang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rekening atas nama Tho Siu Lie dikarenakan Terdakwa berjanji jika barang yang dipesan akan dikirimkan secepatnya namun tidak juga terkirim baik kepada Saksi Seny dan Saksi Lani;

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius adalah senilai Rp410.500.000,00 dan dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp176.000.000,00 yang Terdakwa terima dari Saksi Seny Alencius sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp1.150.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp 2.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 3.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp 10.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke malaysia;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp 15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BCA an. Rizki Maulana untuk keperluan penukaran uang rupiah ke mata uang ringgit;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp8.766.350,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp1.250.000,00 Terdakwa Tarik tunai untuk keperluan operasional;
- Pada tanggal 25 Februari 2024 sebesar Rp 4.850.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar R20.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp11.543.105,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp5.000.512,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga uang yang digunakan berdasarkan rekening koran pada bulan Februari 2024 sebesar Rp107.559.455,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk operasional selama di Malaysia;

- Uang sebesar Rp234.500.000,00 yang Terdakwa terima dari Saksi Lani rinciannya sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp125.000.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
- Pada tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp82.800.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
- Uang sebesar Rp26.700.000,00 untuk biaya operasional, tetapi tidak bisa Terdakwa rincikan;

- Adapun uang yang sudah Terdakwa kembalikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 April 2024 dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2024 dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Maret 2024 dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai pada saat Saksi Lani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Resor Sukabumi Kota, baik Saksi Lani maupun Saksi Seny tidak pernah menerima barang yang dijanjikan akan dikirim oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 03 Juni 2024 Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius mendatangi ke rumah Terdakwa untuk meminta sisa uang pengembalian dana, tetapi dikarenakan usaha Terdakwa sedang dalam masa sulit dan menyebabkan Terdakwa belum bisa mengembalikan sisa pengembalian dana tersebut, setelah itu dibuatkan surat pernyataan antara Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius kepada Terdakwa berisikan pengembalian sisa dana sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 15 Agustus 2024 yang

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Winda (istri Terdakwa) dan Saksi Azizah (ketua RT setempat);

- Bahwa sampai pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa belum mengembalikan sisa uang milik Saksi Lani dan Saksi Seny sehingga pada tanggal 16 Agustus 2024 Saksi Lani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Lani maupun Saksi Seny menderita kerugian senilai Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perum Persada Banten Blok J.9 Nomor 08 RT/RW 007/007 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa memposting terkait dengan barang yang akan dijual menggunakan sistem Pre Order (PO) di akun Instagram @WANISECOND dan whatsapp milik saya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ada nomor baru yang menghubungi Whatsapp Terdakwa, yang menghubungi Terdakwa yaitu Saksi Seny Alencius, dan Terdakwa melakukan komunikasi melalui telephone di Whatsapp, setelah melakukan komunikasi Saksi Seny Alencius sepakat untuk memesan barang yang diposting tersebut dengan harga

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada tgl 17 Februari 2024 Saksi Seny Alencius Mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian senilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- Selanjutnya Saksi Seny Alencius menghubungi Terdakwa menanyakan "Barang dikirim kapan bang" Terdakwa menjawab "Ibu barang ini belum ready di Indonesia, masih dalam pengiriman" kemudian Saksi Seny Alencius membalas "Kirain ready di Indonesia, tapi gapapa bang saya tunggu" Terdakwa menjawab "Barang tersebut estimasi sampai sekira tanggal 08 Maret 2024" Saksi Seny Alencius menjawab "Okey bang ditunggu". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Seny Alencius menjalin komunikasi dengan intens dan Saksi Seny Alencius selalu menanyakan/konsultasi kepada Terdakwa tentang barang-barang yang laku di Bandung dan juga Saksi Seny Alencius sering meminta Terdakwa untuk menghadirkan barang-barang sesuai dengan keinginan Saksi Seny Alencius seperti ball Ikiwa, Daimax, dan King, akhirnya Terdakwa memberi tahu Saksi Seny Alencius bahwa Terdakwa akan berangkat ke Malaysia untuk mencari barang tersebut, jika ada Terdakwa akan mengabarkan Saksi Seny Alencius;

- Kemudian pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk mencari stok barang yang akan dijual, namun sesampainya disana Terdakwa melihat ada barang yang sesuai dengan pesanan dari Saksi Seny Alencius akan tetapi untuk jumlahnya lebih sedikit. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Seny Alencius untuk memberi tahu bahwa barang pesannya dan mengirimkan invoice pemesanan barang yang ready, selanjutnya Saksi Seny Alencius memesan semua invoice barang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut dan sepakat dengan harga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor Rekening : 1813520270 atas nama Lani ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan dalam pembelian barang tersebut apabila ada waktu yang diestimasikan belum ada update/ dalam proses maka akan dibicarakan kemabali dan juga bisa dilakukan Refund/ pengembalian dana.

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius adalah senilai Rp410.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp176.000.000 yang Terdakwa terima dari Saksi Seny Alencius sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp1.150.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp3.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp10.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke malaysia;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BCA an. Rizki Maulana untuk keperluan penukaran uang rupiah ke mata uang ringgit;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp8.766.350,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp1.250.000,00 Terdakwa Tarik tunai untuk keperluan operasional;
- Pada tanggal 25 Februari 2024 sebesar Rp4.850.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp20.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp11.543.105,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp5.000.512,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;

Sehingga uang yang digunakan berdasarkan rekening koran pada bulan Februari 2024 sebesar Rp107.559.455,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk operasional selama di Malaysia.

- Uang sebesar Rp234.500.000,00 yang Terdakwa terima dari Saksi Lani rinciannya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp125.000.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
- Pada tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp82.800.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
- Uang sebesar Rp26.700.000,00 untuk biaya operasional, tetapi tidak bisa Terdakwa rincikan.
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 Saksi Lani menerima uang dari Terdakwa senilai Rp125.000.000,00 dan pada tanggal 06 Maret 2024 senilai Rp82.800.000,00 Terdakwa meminta Saksi Lani untuk mengirim uang tersebut ke rekening BCA atas nama Tho Siu Lie dengan nomor rekening 0520112839 yang menurut keterangan Terdakwa merupakan *supplier* kilang Asia Bundle dikarenakan rekening milik Terdakwa telah mencapai limit.
- Adapun uang yang sudah Terdakwa kembalikan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 April 2024 dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 April 2024 dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Maret 2024 dari Rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius mendatangi ke rumah Terdakwa untuk meminta sisa uang pengembalian dana, tetapi dikarenakan usaha Terdakwa sedang dalam masa sulit dan menyebabkan Terdakwa belum bisa mengembalikan sisa pengembalian dana tersebut, setelah itu dibuatkan surat pernyataan antara Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius kepada Terdakwa berisikan pengembalian sisa dana sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 15 Agustus 2024 yang disaksikan oleh Saksi Winda (istri Terdakwa) dan Saksi Azizah (ketua RT setempat);
- Bahwa sampai pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa belum mengembalikan sisa uang milik Saksi Lani dan Saksi Seny sehingga pada

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2024 Saksi Lani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sukabumi Kota.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Lani maupun Saksi Seny menderita kerugian senilai Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pelapor sekaligus korban dalam perkara tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Cipanengah RT.001/002 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 anak saksi yang bernama Saksi Seny Alencius melihat akun Instagram @wanisecond_ yang menjual baju bekas/thrift dari Jepang dan Korea dalam bentuk ballan. Selanjutnya Saksi Seni mengobrol dengan Saksi terkait dengan rencana pembukaan usaha penjualan baju di toko milik Saksi, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 Saksi Seni menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp yang tertera pada akun instagram dan memesan barang dengan total sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan janji barang akan dikirim setelah 2 (dua) minggu dari pembayaran hingga akhirnya Saksi Seni dengan sepengetahuan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa untuk pembayaran barang tersebut;
 - Dan pada hari yang sama Terdakwa kembali menawarkan baju bekas dengan janji barang akan dikirim dengan pemesanan yang sama seperti sebelumnya, dikarenakan tertarik akhirnya Saksi Seni memesan kembali baju dan mengirimkan kembali uang pembayaran barang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan sepengetahuan saksi;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan baju bekas dari Jepang dengan banyak brand terkenal seperti Adidas dan Uniqlo dengan kondisi yang masih bagus namun Saksi harus buru-buru menransfer uang untuk pembelian baju yang ditawarkan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi menransfer uang sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan janji akan segera dikirim. Namun setelah Saksi mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa tersebut ternyata barang berupa baju tersebut tidak pernah dikirim;
- Bahwa total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini baju yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi belum diterima dengan alasan baju yang dipesan belum ada;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang secara bertahap dari pemesanan yang Saksi Seni pesan, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Bank BCA saksi dengan nominal Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2024 dimana saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2024 yang disaksikan oleh Sdri. Winda dan Sdri. Azizah selaku Ketua RT setempat. Akan tetapi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 uang tersebut masih belum diterima oleh Saksi dengan alasan dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang karena terpakai untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi senilai Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agni Gustiani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi Lani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024 setelah Saksi Lani melaporkan hal yang dialaminya ke Polres Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan penjualan baju bekas dalam bentuk ballan dari media sosial Instagram miliknya dengan nama akun @wanisecond_. Saksi Lani tertarik akhirnya melakukan pemesanan dengan menransfer uang sesuai dengan harga ball yang ditawarkan, akan tetapi setelah mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa, barang yang dipesan /dijanjikan tidak pernah terlapor kirim sampai dengan saat ini;
- Bahwa sekitar bulan April - Juni 2024 Saksi Lani sering bercerita kepada saksi bahwa barang yang dipesan tidak kunjung datang dan akhirnya pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa membuat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang yang telah ditransfer untuk pembelian baju bekas sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai tanggal 15 Agustus 2024. Akan tetapi setelah tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi Lani akhirnya membuat laporan ke Polres Sukabumi Kota pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang secara bertahap dari pemesanan yang Saksi Seni pesan berdasarkan cerita dari Saksi Lani, yang mana Terdakwa pernah mengirim kembali uang pemesanan barang sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Bank BCA Saksi Lani dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 2. Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);namun untuk tanggalnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Lani sudah melakukan upaya seperti mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2024 dan pada saat itu membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2024 yang disaksikan oleh Sdri. Winda (istri terlapor) dan Sdri. Azizah selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan ini uang tersebut belum diterima oleh Saksi Lani, namun untuk alasannya saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lani mengalami kerugian materi senilai Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Seny Alencius, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Lani yang merupakan korban dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Cipanengah RT.001/002 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;

- Bahwa penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara menawarkan penjualan baju bekas dalam bentuk ballan yang berasal dari Jepang dan Korea dari media sosial Instagram miliknya dengan nama akun @wanisecond_. Karen Saksi tertarik akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang tertera di akun Instagram tersebut, yang mana Terdakwa meminta saksi untuk menransfer sejumlah uang secara bertahap untuk pembelian baju tersebut sesuai dengan permintaannya akan tetapi setelah Saksi mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa ternyata barang yang dijanjikan kepada saksi tidak pernah Terdakwa kirim sampai dengan saat ini dengan alasan barang sampai dengan saat ini belum datang;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 saksi melihat akun Instagram penjualan baju trif/baju bekas layak pakai dalam ballan dimana dalam keterangan akun Instagramnya milik Terdakwa menjelaskan baju tersebut berasal dari Jepang dan Korea;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengobrol dengan Terdakwa terkait dengan rencana pembukaan usaha penjualan baju di toko milik Saksi, dikarenakan tertarik akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saksi memesan barang dan mentransfer dengan total sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa barang akan dikirim hari Senin tanggal 19 Februari 2024;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa kembali menawarkan baju dengan janji barang akan dikirim bersamaan dengan pemesanan yang sebelumnya, karena tertarik akhirnya Saksi memesan kembali baju dan mengirimkan kembali uang pembayaran barang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa akan tetapi pada hari Senin tanggal 19 febuari 2024 Terdakwa tidak mengirimkan barang yang sudah saksi pesan dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait pengiriman barang tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan bahwa barang yang Saksi beli akan dikirim secepatnya namun hingga sampai sekarang barang tersebut tidak pernah dikirim ke saksi;

- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebabagi berikut :

1. Penyerahan pertama : pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 11.53 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2821157619 atas nama Seni Alencius ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian dengan keterangan pembelian ball wani second;

2. Penyerahan kedua : pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 21.14 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2821157619 atasnama Seni Alencius ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian dengan keterangan tambahan 3 ball jeans hjaf hongyang Nandi Yulian;

3. Penyerahan ketiga : pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking senilai Rp234.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 jam 10.12 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 1813520270 atasnama Lani ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian dengan keterangan DP Pembelian barang dr Nandi yulian;

Sehingga total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bukti terkait dengan penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel hasil cetakan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA Sukabumi dengan nomor rekening : 2821157619 atas nama Seni Alencius periode bulan Februari 2024;
- 1 (satu) bundel hasil cetakan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA Sukabumi dengan nomor rekening : 1813520270 atas nama Lani periode bulan Maret 2024;

- Bahwa sampai dengan saat ini baju yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi belum diterima dengan alasan baju yang dipesan tersebut belum ada dan uang yang ditransfer kepada Terdakwa tidak kunjung dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang secara bertahap dari pemesanan yang Saksi pesan ke rekening Bank BCA Saksi Lani dengan rincian sebagi berikut :

1. Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
2. Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

namun untuk tanggalnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sisa uang pembelian baju tersebut sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Lani sudah melakukan upaya seperti mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2024 dan pada saat itu membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2024 yang disaksikan oleh Sdri. Winda (istri Terdakwa) dan Sdri. Azizah selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum menerima uang sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana alasan Terdakwa belum memberikan uang tersebut karena belum mempunyai uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Fransisca Eka Budiarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai tetap di PT. BANK CENTRAL ASIA KCU Sukabumi yang beralmat di Jalan Jend A Yani Nomor 31

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole sejak Bulan Februari 2014 sampai sekarang. Saat ini saksi menjabat sebagai Kepla Bagian Prioritas, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan koordinasi dan supervisi terkait transaksi dan juga layanan nasabah;

- Bahwa Saksi ditugaskan oleh pimpinan PT. BANK CENTRAL ASIA KCU Sukabumi untuk memberikan keterangan sekarang ini, berdasarkan Surat Tugas nomor: 115/ST/SMI/2024, tanggal 18 November 2024 (Surat Tugas Terlampir);

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lani karena merupakan salah satu nasabah Saksi sejak tahun 2021. Namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa yang dimaksud rekening koran adalah mutasi transaksi yang dikeluarkan oleh pihak bank atas permintaan nasabah;

- Bahwa rekening koran yang dijadikan bukti pendukung dalam pembuatan Laporan Saksi Lani memang benar dikeluarkan oleh Pihak PT. BANK CENTRAL ASIA, namun untuk secara khususnya rekening koran tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran berupa debit mutasi rekening sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Maret 2024 dengan nomor rekening: 1813580270 atas nama an. Saksi Lani, dikeluarkan oleh KCP Sukabumi Raya;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran berupa debit mutasi rekening sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2024 dengan nomor rekening: 2821157619 atas nama an. Saksi Seny Alencius, dikeluarkan oleh KCP Maranatha;
- Bahwa Saksi Lani sudah terdaftar menjadi nasabah BCA sejak tanggal 8 September 1993 sedangkan Saksi Seni sejak tanggal 8 Juli 1997;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor PT. BANK CENTRAL ASIA KCU Sukabumi, bahwa yang terdaftar selaku pemilik rekening : 1813580270 adalah rekening perorangan atas nama Saksi Lani dan untuk nomor rekening : 2821157619 adalah rekening perorangan atas nama Saksi Seni;
- Bahwa berdasarkan rekening koran dari nomor rekening : 1813580270 atas nama Saksi Lani transaksi sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Maret 2024 tersebut sudah berhasil. Yang mana transaksi tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui E-Banking kepada Terdakwa akan tetapi untuk nomor rekening penerima dari transaksi tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan rekening koran dari nomor rekening : 2821157619 atas nama Seny Alencius Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2024 tersebut sudah berhasil. Yang mana transaksi tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui E-Banking kepada Sdr. Nandi Yulian akan tetapi untuk nomor rekening penerima dari transaksi tersebut saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah wirausaha penjual pakaian bekas yang memiliki toko yang bernama threeonesecond beralamat di Jalan Penancangan Baru Kota Serang dan juga berjualan secara online pada aplikasi Instagram dengan nama akun @wanisecond;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lani dan Saksi Seni karena merupakan pelanggan Terdakwa dan kenal sejak bulan Februari Tahun 2024. Dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi Seni dan Saksi Lani adalah penjualan baju bekas yang berasal dari Malaysia, yang mana baju tersebut dijual dalam bentuk ball dengan system pre-order (PO) / belum ready di Gudang Terdakwa;
- Adapun rincian harga masing-masing dari barang yang dibeli tersebut adalah sebagai berikut :
 - Ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui benar sudah menerima uang dari Saksi Lani dan Saksi Seni tersebut;
- Bahwa adapun rincian penerimaan uang untuk pembelian baju bekas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Februari 2024:

- Sekira jam 11.53 WIB sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2821157619 atas nama Seni Alencius ke rekening BCA dengan Norek. 2450991328 an. Nandi Yulian;
- Sekira jam 21.14 WIB saya terima uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2821157619 atas nama Seni Alencius ke rekening BCA dengan Norek. 2450991328 an. Nandi Yulian;

- Pada tanggal 02 maret 2024 sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 1813520270 atas nama Lani ke rekening BCA dengan Norek. 2450991328 an. Nandi Yulian.

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius adalah senilai Rp410.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp176.000.000,00 yang Terdakwa terima dari Saksi Seny Alencius sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp1.150.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp3.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp10.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke malaysia;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BCA an. Rizki Maulana untuk keperluan penukaran uang rupiah ke mata uang ringgit;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp8.766.350,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp1.250.000,00 Terdakwa Tarik tunai untuk keperluan operasional;
- Pada tanggal 25 Februari 2024 sebesar Rp4.850.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp20.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp11.543.105,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp5.000.512,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;

Sehingga uang yang digunakan berdasarkan rekening koran pada bulan Februari 2024 sebesar Rp107.559.455,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk operasional selama di Malaysia.

- Uang sebesar Rp234.500.000,00 yang Terdakwa terima dari Saksi Lani rinciannya sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp125.000.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
 - Pada tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp82.800.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
 - Uang sebesar Rp 26.700.000,00 untuk biaya operasional, tetapi tidak bisa Terdakwa rincikan.
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan keterangan bahwa barang yang dipesan berstatus pre-order pada postingan instagram, Terdakwa baru menyampaikan bahwa pesanan berstatus pre-order setelah Saksi Seny Alencius melakukan transaksi yang pertama sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pemesanan Ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Seni barang tersebut akan ada sekitar tanggal 08 maret 2024, akan tetapi setelah sampai pada waktunya barang yang dijanjikan tidak ada;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mencari stock barang yang dipesan, namun sesampainya di sana ternyata stock barang sedikit;
- Bahwa untuk pemesanan ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan barang tersebut akan diinformasikan apabila sudah ada di Indonesia dan apabila belum ada *update* / proses maka akan dibicarakan kembali juga bisa dilakukan *refund* / pengembalian dana;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Saksi Seni bertemu dengan Terdakwa di Malaysia dan mendiskusikan terkait *refund* / pengembalian dana apabila barang yang dipesan terlalu lama;
- Bahwa dikarenakan sampai waktu yang dijanjikan barang tidak juga dikirim, pada bulan Mei 2024, Saksi Seny Alencius menghubungi Terdakwa untuk meminta *refund* / pengembalian dana;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 April 2024 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 April dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) 2024;
 - Pada tanggal 20 Maret 2024 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya berisi jangka waktu pengembalian sisa dana sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sampai 15 Agustus 2024, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dikarenakan kondisi usaha Terdakwa sedang terpuruk;
- Bahwa terkait dengan pemesanan Ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan pemesanan Ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp Rp 234.500.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayarkan langsung kepada distributornya, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti transaksinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Maret 2024 dengan Nomor Rekening 1813580270 atas nama Lani;
2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Februari 2024 dengan Nomor Rekening 2821157619 atas nama Seny Alencius;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Nandi Yulian pada tanggal 3 Juni 2024;
4. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank BCA periode Bulan Februari – Maret 2024 dengan Nomor Rekening 2450991328 atas nama Nandi Yulian;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana penipuan/penggelapan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius dengan cara menawarkan penjualan baju bekas dalam bentuk ballan melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan nama akun @wanisecond_ yang mana setelah Terdakwa menransfer sejumlah uang secara bertahap untuk pembelian baju tersebut, barang tidak dikirim sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan alasan barang belum datang;
2. Bahwa penyerahan uang dari Saksi Lani melalui Saksi Seny Alencius kepada Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyerahan pertama : pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 11.53 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2821157619 atas nama Seni Alencius ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian dengan keterangan pembelian ball wani second;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan kedua : pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 21.14 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2821157619 atasnama Seni Alencius ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian dengan keterangan tambahan 3 ball jeans hjaif hongyang Nandi Yulian;
- Penyerahan ketiga : pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking senilai Rp234.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 jam 10.12 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 1813520270 atasnama Lani ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2450991328 atas nama Nandi Yulian dengan keterangan DP Pembelian barang dr Nandi yulian;

Sehingga total uang yang Saksi Lani melalui Saksi Seny Alencius berikan kepada Terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa rincian harga masing-masing dari barang yang dibeli tersebut adalah sebagai berikut :

- Ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Leni dan Saksi Seny Alencius adalah senilai Rp 410.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp176.000.000 yang Terdakwa terima dari Saksi Seny Alencius sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp1.150.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp3.000.000,00 Terdakwa top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp10.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke malaysia;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BCA an. Rizki Maulana untuk keperluan penukaran uang rupiah ke mata uang ringgit;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp8.766.350,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp5.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp1.250.000,00 Terdakwa Tarik tunai untuk keperluan operasional;
- Pada tanggal 25 Februari 2024 sebesar Rp4.850.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp20.000.000,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp11.543.105,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;
- Pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp5.000.512,00 Terdakwa gunakan top up akun flip Terdakwa;

Sehingga uang yang digunakan berdasarkan rekening koran pada bulan Februari 2024 sebesar Rp107.559.455,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk operasional selama di Malaysia.

- Uang sebesar Rp234.500.000,00 yang Terdakwa terima dari Saksi Lani rinciannya sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp125.000.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
- Pada tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp82.800.000,00 Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi Lani untuk mengembalikan dana talang pemesanan untuk pemesanan barang ke *supplier* kilang Asia Bundle;
- Uang sebesar Rp26.700.000,00 untuk biaya operasional, tetapi tidak bisa Terdakwa rincikan;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan keterangan bahwa barang yang dipesan berstatus pre-order pada postingan instagram, Terdakwa baru menyampaikan bahwa barang berstatus pre-order setelah Saksi Seny Alencius melakukan transaksi yang pertama sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa pada saat pemesanan Ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Seni barang tersebut akan ada sekitar tanggal 08 maret 2024, akan tetapi setelah sampai pada waktunya barang yang dijanjikan tidak ada;
7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mencari stock barang yang dipesan, namun sesampainya di sana ternyata stock barang sedikit;
8. Bahwa untuk pemesanan ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan barang tersebut akan diinformasikan apabila sudah ada di Indonesia dan apabila belum ada *update* / proses maka akan dibicarakan kembali juga bisa dilakukan *refund* / pengembalian dana;
9. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Saksi Seni bertemu dengan Terdakwa di Malaysia dan mendiskusikan terkait *refund* / pengembalian dana apabila barang yang dipesan terlalu lama;
10. Bahwa dikarenakan sampai waktu yang dijanjikan barang tidak juga dikirim, pada bulan Mei 2024, Saksi Seny Alencius menghubungi Terdakwa untuk meminta *refund* / pengembalian dana;
11. Bahwa pada bulan Mei 2024 Terdakwa mengembalikan uang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 April 2024 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 April dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) 2024;
 - Pada tanggal 20 Maret 2024 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank BCA 1813580270 an. Lani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya berisi jangka waktu pengembalian sisa dana sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sampai 15 Agustus 2024, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

12. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti transaksi penyetoran/transfer pemesanan ball dari Supplier Hong Yang, Ikiwa, Daimax dan King yang membuktikan bahwa Terdakwa sudah memesan dan membayar pesanan dari Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan, Terdakwa Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara saksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara hukum unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa frasa "dengan maksud" memiliki pengertian yang sama dengan frasa "dengan sengaja." Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewutsjin*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau dolus eventualis (vide E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sementara “martabat palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai jabatan tertentu yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut sementara “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayainya dan “rangkaiian kebohongan” adalah rangkaian perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain seakan-akan keseluruhannya merupakan suatu kebenaran (vide. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 260-261);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah melakukan pengaruh sehingga seseorang menuruti untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat berupa memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tindak pidana penipuan/penggelapan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius dengan cara menawarkan penjualan baju bekas dalam bentuk ballan melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan nama akun @wanisecond_ yang mana setelah Terdakwa menransfer sejumlah uang secara bertahap untuk pembelian baju tersebut, barang tidak dikirim sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan alasan barang belum datang;

Menimbang bahwa penyerahan uang dari Saksi Lani melalui Saksi Seny Alencius kepada Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang yang Saksi Lani melalui Saksi Seny Alencius berikan kepada Terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa rincian harga masing-masing dari barang yang dibeli tersebut adalah sebagai ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan barang akan dikirimkan pada 19 Maret 2024, namun sampai pada waktu yang dijanjikan barang tersebut tidak juga dikirim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mencantumkan keterangan bahwa barang yang dipesan berstatus pre-order pada postingan instagram, Terdakwa baru menyampaikan bahwa barang berstatus pre-order setelah Saksi Seny Alencius melakukan transaksi yang pertama sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti transaksi pembayaran kepada supplier dan pada rekening koran Terdakwa juga tidak terdapat transaksi yang menunjukkan pembayaran kepada supplier barang yang dipesan oleh Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mencantumkan keterangan bahwa barang yang dipesan adalah barang pre-order pada akun Instagram, serta tidak dapat menunjukkan bukti order barang ataupun bukti transaksi pembayaran kepada supplier dan terus menerus memberikan janji kepada Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius bahwa barang akan segera dikirim telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat yang membuat Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius percaya pada Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut dengan harapan akan memperoleh baju thrifting ballan dari Jepang dan Korea untuk dijual kembali di toko Saksi Lani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah melakukan tipu muslihat dan membuat Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya, oleh karena itu maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa menurut M. Naufal Fileindi, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian diakumulasikan atau digabung, namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana penipuan dalam waktu yang berbeda sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mencantumkan keterangan bahwa barang yang dipesan oleh Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius berstatus pre-order pada postingan Instagram, sehingga Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius mengira bahwa barang tersebut ready stock dan langsung memesan dan menransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mencari stock barang yang dipesan, namun sesampainya di sana ternyata stock barang sedikit dan tidak sesuai dengan pesanan dari Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius;
3. Bahwa pada saat pemesanan Ball dari Supplier HONK YANG seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Seni barang tersebut akan ada sekitar tanggal 08 maret 2024, akan tetapi setelah sampai pada waktunya barang yang dijanjikan tidak ada;
4. Bahwa untuk pemesanan ball dari Supplier Ikiwa, Daimax, dan King seharga Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan barang tersebut akan diinformasikan apabila sudah ada di Indonesia dan apabila belum ada *update* / proses maka akan dibicarakan kembali juga bisa dilakukan *refund* / pengembalian dana;
5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya berisi jangka waktu pengembalian sisa dana sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu sampai 15 Agustus 2024, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

6. Bahwa pada rekening koran Terdakwa tidak terlihat adanya transaksi pemesanan kepada supplier yang dimaksud, adapun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya operasional yang tidak dapat dirincikan dan tidak disepakati sebelumnya oleh Saksi Lani dan Saksi Seny Alencius;

Menimbang oleh karena pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi beberapa tindak pidana penipuan dalam waktu yang berbeda yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, maka unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Maret 2024 dengan Nomor Rekening 1813580270 atas nama Lani;
2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Februari 2024 dengan Nomor Rekening 2821157619 atas nama Seny Alencius;

Yang telah disita dari Saksi Lani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lani;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Nandi Yulian pada tanggal 3 Juni 2024, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan surat/bukti elektronik berupa copian/fotokopi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank BCA periode Bulan Februari – Maret 2024 dengan Nomor Rekening 2450991328 atas nama Nandi Yulian, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa bertele-tele dan tidak kooperatif dalam menjalani pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nandi Yulian Bin Ajiz Pangestu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Maret 2024 dengan Nomor Rekening 1813580270 atas nama Lani;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA periode Bulan Februari 2024 dengan Nomor Rekening 2821157619 atas nama Seny Alencius;Dikembalikan kepada Saksi Lani;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Nandi Yulian pada tanggal 3 Juni 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank BCA periode Bulan Februari – Maret 2024 dengan Nomor Rekening 2450991328 atas nama Nandi Yulian diikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana A. Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.
M.H.

Himelda Sidabalok, S.H.,

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)